

Kecamatan Mejayan

Jalan Bali 1 Mejayan 63153 383043

<http://mejayan.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Mejayan



Pelayanan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa blangko permohonan KK yang telah ditandatangani Kepala Desa/Lurah
2. Membawa KK asli/surat kehilangan dari Desa/Kelurahan (apabila KK asli hilang)
3. Membawa Surat Kelahiran dari Desa/Kelurahan (apabila penambahan anak)
4. Membawa foto copy Surat Nikah/Akte Kelahiran/ Akte Cerai/ Ijasah 1(satu) lembar (apabila perubahan biodata di KK)
5. Membawa Surat Keterangan Pindah (apabila pengurangan/penambahan anggota di KK)
6. Membawa Akte Kematian/Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kel.(apabila pengurangan anggota di KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi terlebih dahulu semua berkas persyaratan yang diperlukan;
2. Pemohon datang ke bagian Pelayanan Kecamatan Mejayan dengan membawa semua berkas persyaratan yang telah disiapkan;
3. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu hingga dipanggil oleh Petugas Pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan;
4. Petugas Pelayanan akan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan memasukkan data secara digital apabila telah memenuhi persyaratan untuk diverifikasi oleh Petugas Verifikasi;
5. Petugas Verifikasi akan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan dan data secara digital kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada Petugas Registrasi Kependudukan;
6. Petugas Registrasi Kependudukan memproses data penduduk secara digital dan mencetak Kartu Keluarga (KK) yang selanjutnya diserahkan kepada Petugas Verifikasi untuk memverifikasi kesesuaian Kartu Keluarga (KK) dengan berkas permohonan;
7. Setelah Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan berkas permohonan, Petugas Verifikasi menyerahkan dokumen tersebut kepada Petugas Pelayanan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Mejayan

Jalan Bali 1 Mejayan 63153 383043

<http://mejayan.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Mejayan

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian pelayanan sejak persyaratan dimasukkan sampai dengan produk/hasil pelayanan diberikan kepada Pemohon dapat dirinci sebagai berikut :

- untuk pemberian pengantar atau rekomendasi Camat maksimal 15 (lima belas) menit dengan catatan persyaratan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dari Pemohon dapat disampaikan dengan cara sebagai berikut :

1. datang langsung ke bagian Pelayanan Kecamatan Mejayan dengan membawa bukti yang sah dan legal terkait hal yang menjadi pokok aduan;
 2. melalui Whatsapp 082142412013
 3. melalui email kecamatan.mejayan@gmail.com;
 4. melalui akun media sosial resmi Kecamatan Mejayan dengan mengupload bukti yang sah dan legal terkait hal yang menjadi pokok aduan;
- Facebook : <https://www.facebook.com/kecamatan.mejayan>;
 - Twitter : <https://twitter.com/KecMejayan>;
 - Instagram : <https://www.instagram.com/kecamatan.mejayan>;

Setiap aduan dan keluhan dari Pemohon akan segera ditindak lanjuti dengan sebaik mungkin.